

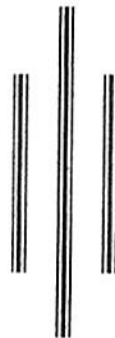


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
DESA KEDIREN**

**PERATURAN DESA KEDIREN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA KEDIREN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**



TAHUN 2013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
DESA KEDIREN**

**PERATURAN DESA KEDIREN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDIREN

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediren Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Kediren Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
17. Keputusan BPD Desa Kediren Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kediren tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDIREN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDIREN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediren Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 397,620,000,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 397,620,000,-
- b. Belanja
 - 1) Langsung Rp. 107,900,000,-
 - 2) Tidak Langsung Rp. 289,720,000,-
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan Rp. 397,620,000,-
 - 2) Pengeluaran Rp. 397,620,000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Kediren
Pada tanggal 1 Juni 2013



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KEDIREN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (RP)	TAHUN 2013	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	BUMDES Air Bersih	10,000,000	12,000,000	1 Tahun
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kades	15,000,000	15,000,000	1 Tahun
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok Sekdes			
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok Kasun	3,000,000	3,000,000	1 Tahun
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok Kasi Pem	3,000,000	3,000,000	1 Tahun
1.1.2.1.5	Tanah Bengkok KasiEkbang	3,000,000	3,000,000	1 Tahun
1.1.2.1.6	Tanah Bengkok KasiKesra	3,000,000	3,000,000	1 Tahun
1.1.2.1.7	Tanah Bengkok KaurKeuangan	3,000,000	3,000,000	1 Tahun
1.1.2.2.1	Tanah Bengkok KaurUmum	3,000,000	3,000,000	1 Tahun
1.1.2.2.2	Sewa Tanah DiBapak Majali dan kompensasi Truck	1,000,000	1,000,000	1 Tahun
1.1.2.2.3	Sewa Tanah DiBapak Kaselim	800,000	800,000	1 Tahun
1.1.2.2.4	Komp. P Mustaji memasukkan Truck Ayam & Pakan		300,000	1 Tahun
1.1.2.2.5	Lelang tanah Golongan I		1,100,000	1 Tahun
1.1.2.2.6	Pengelolaan Pompa air	10,500,000	15,000,000	1 Tahun
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Sawah dan Kepala Somah	6,170,000	6,870,000	1 Tahun
1.1.3.2	Swadaya Kelompok Tani	10,000,000		1 Tahun
1.1.4	Hasil Gotong Royong			1 Tahun
1.1.4.1	Gotong Royong yang diuangkan	15,000,000	15,000,000	1 Tahun
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah			
1.1.5.1	Jasa Surat Menyurat dan Perijinan	700,000	1,500,000	1 Tahun
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Insentif PBB	500,000	600,000	1 Tahun
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41,500,000	43,500,000	ADD
1.4.2	Bansun	5,500,000	5,500,000	ADD
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten / Kota dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	PNPM-MP	88,632,800	132,000,000	APBN & SWD
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota			
1.5.3.1	TPAPD (Kades Dan Perangkat Desa Lainnya)	48,600,000	56,400,000	APBD II
1.5.3.2	TPBPD	2,000,000	2,650,000	APBD II
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	APBD II
1.5.3.4	Bantuan Jalan Poros I (Satu)	40,000,000	30,000,000	APBD II
1.5.3.5	Bantuan PILKADES	1,000,000	6,500,000	APBD II
1.5.3.6	Purna bakti Kades		5,000,000	APBD II

1	2	3	4	5
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes	-	3,000,000	PAD
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-		
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	-		
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten / kota			
1.6.4	Hibah dari badan / lembaga / organisasi swasta			
1.6.4.1	Insentif Listrik dari KUD	465,000	400,000	1 Tahun
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat / perorangan	-		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari Pengusaha burung walet	2,400,000	6,000,000	1 Tahun
1.7.2	Bantuan Pihak Ketiga (Pilkades)		18,500,000	SWD
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)	326,192,800	397,620,000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium 8 RT & 2 RW	1,000,000	1,000,000	PAD 1 Tahun
2.1.1.2	Honorarium Linmas	200,000	200,000	PAD 1 Tahun
2.1.1.3	Honorarium PKBD dan Sub	200,000	300,000	PAD 1 Tahun
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500,000	1,000,000	PAD 1 Tahun
2.1.1.5	ATK Pilkades		2,175,000	APBD II
2.1.1.6	Pengadaan Kartu suara		1,375,000	APBD II
2.1.1.7	Biaya Pantarlih		950,000	APBD II
2.1.1.8	Biaya Rapat Panitia Pilkades		2,000,000	APBD II
2.1.1.9	Honorarium Petugas		11,900,000	SWD
2.1.1.10	Perlengkapan		2,550,000	SWD
2.1.1.11	Pengadaan seragam		4,050,000	SWD
2.1.1.12	Keamanan		2,400,000	PAD
2.1.1.13	Biaya Tak terduga		2,600,000	PAD
2.1.2	Belanja Barang / Jasa			
2.1.2.1	Belanja Biaya Rapat	1,500,000	1,500,000	PAD 1 Tahun
2.1.2.2	Biaya Pembuatan Perdes dan Keputusan Kades	750,000	750,000	PAD 1 Tahun
2.1.2.3	Penyertifikatan Tanah Desa	5,000,000	-	PAD 1 Tahun
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material			
2.1.2.2.1	Rabat Beton RT 07 & RT 08	47,780,000		ADD & BSN
2.1.2.2.2	Pemeliharaan IRIGASI utara Tangkis	1,000,000		PAD 1 Tahun
2.1.2.2.3	Pemeliharaan sarana kematian	1,500,000	1,500,000	PAD 1 Tahun
2.1.2.2.4	Pembuatan lis di utara tangkis	1,000,000		PAD 1 Tahun
2.1.2.2.5	Jalan Rabat Tanjakan ke Tangkis dan Pemedelan	38,000,000		ADD,BSN,SWD
2.1.2.2.6	Hotmix lanjutan Ji Poros		30,000,000	APBD II
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Saluran Air Desa dan pintu lak tangkis	3,000,000	5,000,000	PAD 1 Tahun
2.1.2.2.8	Normalisasi Irigasi Air	10,000,000		SWD
2.1.2.2.9	Pemeliharaan Jalan	2,000,000	1,000,000	PAD 1 Tahun
2.1.2.2.10	Pemedelan jalan ke Makam Umum	10,000,000	34,050,000	ADD&PAD
2.1.2.2.11	Pemeliharaan Peralatan Pengeras Suara	500,000		PAD 1 Tahun
2.1.2.2.12	Pengadaan Tutup DAM Pembagian	1,000,000		PAD 1 Tahun
2.1.2.2.13	Pemeliharaan Lampu Jalan	1,000,000	1,000,000	PAD 1 Tahun
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Bayar Beban Listrik	650,000	600,000	PAD 1 Tahun
2.2	Belanja Tidak Langsung			
	(2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5 + 2.2.6)			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	15,000,000	15,000,000	Bengkak
2.2.1.1.1	TPAPD Kepala Desa dan ASURANSI	10,600,000	10,600,000	APBD II
2.2.1.1.2	Purna Bakti Kepala Desa		5,000,000	APBD II
2.2.1.1.3	Tunjangan Kinerja Sekdes	3,000,000	3,000,000	PAD 1 Tahun

1	2		4	5
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap SEKDES non PNS			
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES non PNS			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap KASUN			
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kasun	3,000,000	3,000,000	Bengkak
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun	6,600,000	7,800,000	APBD II
2.2.1.4	Belanja / Pegawai Tetap 3 KASI			
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap 3 KASI	9,000,000	9,000,000	Bengkak
2.2.1.4.2	TPAPD 3 KASI	19,800,000	23,400,000	APBD II
2.2.1.5	Belanja / Pegawai Tetap 2 KAUR			
2.2.1.5.1	Penghasilan Tetap 2 KAUR	6,000,000	6,000,000	Bengkak
2.2.1.5.2	TPAPD 2 KAUR	13,200,000	15,600,000	APBD II
2.2.1.6	Belanja Pegawai/Penghasilan BPD			
2.2.1.6.1	REPRESENTATIF BPD	2,000,000	2,000,000	PAD 1 Tahun
2.2.1.6.2	Tunjangan BPD	2,000,000	2,950,000	APBD II
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	PNPM-MP	88,632,800	132,000,000	APBN
2.2.2.3	Rabat Beton Jalan Poros I	-	30,000,000	APBD II & PAD
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	1,000,000	PAD 1 Tahun
2.2.3.2	Lomba Desa	350,000	350,000	PAD 1 Tahun
2.2.3.3	Menunjang Kegiatan di Kecamatan	2,250,000	1,750,000	PAD 1 Tahun
2.2.3.4	Menunjang Kegiatan di Kabupaten	1,750,000	1,500,000	PAD 1 Tahun
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintah	2,950,000	2,950,000	ADD
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000	2,950,000	ADD
2.2.4.3	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	ADD
2.2.4.4	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	ADD
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	ADD
2.2.4.6	Operasional linmas	500,000	500,000	ADD
2.2.4.7	Operasional Posyandu	500,000	500,000	ADD
2.2.4.8	Operasional Ketua RT 8 orang	1,000,000	2,000,000	ADD
2.2.5	Belanja Tak Terduga	3,260,000	4,870,000	
	JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)	326,192,800	397,620,000	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	-		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-		
3.2.3	Pembayaran Hutang	-		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.2 - 3.1)			



Kediren, 1 Juni 2013
KEPALA DESA KEDIREN

Drs. SUDJA'I

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDIREN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDIREN KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188 / 2013 / 413.321.10 / 2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KEDIREN TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDIREN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDIREN

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Kediren tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediren Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Badan Permasyarakatan Desa Kediren Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Kediren membahas Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediren tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDIREN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediren Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku Sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di Kediren
Pada tanggal 2 Juni 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDIREN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDIREN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(RAPBDES)
DESA KEDIREN
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / ~~02~~ / 413.321.10 / 2013

Pada hari ini Minggu, tanggal dua, bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kediren perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediren Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Kediren mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Kediren menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kediren Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediren Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Kediren

1. MURIANTO, MPd
Ketua
2. BAMBANG M.
Waket
3. A. NUR MUJAHIDDIN
Sekretaris
4. SUMARLAN
SIE Pemb
5. SARJONO
SIE Pemerintahan

